



BUPATI TELUK WONDAMA  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA  
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

POLA PENGEMBANGAN DAN MEKANISME PENGELOLAAN TERNAK SAPI  
PEMERINTAH DI KABUPATEN TELUK WONDAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran dan pengembangan ternak sapi yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diarahkan untuk meningkatkan populasi pengembangan ternak dan produksi ternak sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani ternak menuju tercapainya kondisi ketahanan pangan dan swasembada daging di Kabupaten Teluk Wondama;
- b. bahwa dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan untuk menyediakan pangan yang aman, sehat, dan halal perlu dikembangkan wawasan paradigma baru dibidang peternakan dan kesehatan hewan sehingga hewan mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Pengembangan dan Mekanisme Pengelolaan Ternak Sapi Pemerintah di Kabupaten Teluk Wondama;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 830 Tahun 2016 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016 Nomor 7);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA PENGEMBANGAN DAN MEKANISME PENGELOLAAN TERNAK SAPI PEMERINTAH DI KABUPATEN TELUK WONDAMA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Wondama.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Teluk Wondama.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Teluk Wondama.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Kabupaten Teluk Wondama selaku pengguna anggaran /pengguna barang.
6. Ternak Daerah adalah ternak besar dan kecil yang pelaksanaan pengadaannya dilakukan melalui satuan kerja yang membidangi baik yang bersumber dari dana Pusat maupun Daerah yang oleh pihak lain dilimpahkan kepada Daerah.
7. Pengguna Ternak Pemerintah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna ternak Pemerintah.
8. Kuasa Pengguna Ternak Pemerintah adalah Kepala OPD atau Pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan ternak Pemerintah dan sarana produksi ternak yang berada dalam penguasaannya.
9. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
10. Ternak Pemerintah adalah barang milik daerah yaitu semua kekayaan daerah berupa ternak/hewan dan sarana produksi baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
11. Lokasi Penyebaran dan Pengembangan Ternak adalah suatu tempat di wilayah penyebaran dan pengembangan ternak yang terdiri dari satu

- Kampung atau lebih dalam satu Distrik yang diprioritaskan untuk penyebaran dan pengembangan ternak.
12. Kawasan Penyebaran dan Pengembangan Peternakan adalah konsentrasi penyebaran dan pengembangan peternakan yang terdiri dari beberapa lokasi dalam satu Distrik.
  13. Penyebaran kembali Ternak Daerah sebagai salah satu pengembangan ternak yang selanjutnya disebut Redistribusi adalah penyebaran keturunan ternak layak bibit yang berasal dari pengembalian penggaduh.
  14. Gaduhan adalah sistem pola pemberian bantuan berupa pinjaman ternak kepada masyarakat dengan sistem bergulir dan atau bagi hasil.
  15. Penggaduh adalah petani peternak penerima bantuan pinjaman ternak Pemerintah Daerah.
  16. Ternak pokok adalah ternak bibit daerah yang diserahkan kepada penggaduh untuk dikembangkan atau digemukan.
  17. Ternak setoran adalah ternak keturunan hasil pengembangan ternak daerah yang diserahkan oleh penggaduh sebagai kewajiban pengembalian gaduhan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  18. Ternak layak bibit adalah ternak setoran yang memenuhi standar sebagai bibit ternak yang akan disalurkan kembali melalui kegiatan redistribusi ternak kepada penggaduh baru untuk dikembangkan atau dijual sepanjang tidak diperlukan oleh Pemerintah.
  19. Ternak tidak layak bibit adalah ternak setoran yang tidak memenuhi standar bibit ternak untuk dikembangkan yang selanjutnya dapat digemukan atau dijual.
  20. Ternak majir adalah ternak bibit jantan/betina yang alat reproduksinya tidak dapat berfungsi dan dinyatakan majir oleh petugas yang berwenang.
  21. Penghapusan ternak daerah adalah tindakan penghapusan ternak dari administrasi penyebaran dan pengembangan ternak daerah.
  22. Pelunasan tertunda (recehedulling) adalah pembayaran lunas setoran ternak yang tertunda atas permintaan penggaduh.
  23. Pemanfaatan adalah pendayagunaan menggunakan ternak Pemerintah dan sarana produksi ternak sapi yang termasuk kelompok tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Teluk Wondama dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pemanfaatan dengan tidak mengubah status kepemilikan.
  24. Kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan menggunakan ternak Pemerintah dan sarana produksi ternak oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

## BAB II SISTEM PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK

### Pasal 2

- (1) Sistem penyebaran dan pengembangan ternak dilaksanakan dengan cara bergulir, dengan mewajibkan penerima ternak mengembalikan sejumlah ternak tertentu.
- (2) Penyebaran dan pengembangan ternak daerah kepada Penggaduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mempercepat pengembangan dan pemerataan pemilikan ternak dan bertujuan untuk meningkatkan populasi dan produksi hasil ternak serta meningkatkan pendapatan petani penggaduh.
- (3) Penyebaran dan pengembangan ternak diberikan kepada penggaduh dengan suatu ikatan dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Penerima ternak wajib menyerahkan sebagian keturunannya dan/atau beserta bunga yang telah ditentukan atau sebagian pertambahan harga ternak yang digemukkan.
- (5) Pengembangan dan penyebaran ternak daerah terutama dilakukan di wilayah yang masih jarang ternak dan berpotensi untuk pemeliharaan ternak serta diberikan kepada penggaduh yang belum memiliki ternak sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan melalui surat permohonan.

### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Pola Gaduhan Ternak meliputi ternak sapi jantan bibit dan ternak sapi betina bibit yang dikembangkan.
- (2) Penyebaran dan pengembangan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bergulir dengan sistem gaduh.

## BAB III

### PELAKSANAAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK

#### Bagian Pertama Persyaratan Lokasi Penyebaran

### Pasal 4

- Lokasi penyebaran ternak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bebas penyakit hewan menular sesuai jenis ternak yang disebarkan;

- b. sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- c. sesuai dengan Tata Ruang Kabupaten;
- d. mendukung kelancaran penyediaan kebutuhan ternak/daging;
- e. mendukung efisiensi dan efektivitas pembinaan; dan
- f. daya dukung lokasi/wilayah memadai.

#### Pasal 5

Calon lokasi penyebaran yang telah memenuhi persyaratan sebagai lokasi penyebaran selanjutnya ditetapkan sebagai lokasi penyebaran dengan Keputusan Kepala Dinas.

### Bagian Kedua Ternak

#### Pasal 6

- (1) Setiap jenis ternak yang akan disebarkan harus sesuai dengan lokasi, persyaratan teknis bibit dan persyaratan teknis kesehatan hewan yang telah ditentukan.
- (2) Jenis dan jumlah ternak yang akan dikembangkan disesuaikan dengan daya tampung lokasi dan kemampuan pengaduh dalam memelihara ternak sebagai ternak unggulan di lokasi yang bersangkutan.

#### Pasal 7

Sarana dan prasarana penyebaran dan pengembangan ternak meliputi:

- a. kandang dan tempat minum; dan
- b. padang penggembalaan khususnya untuk ternak sapi.

### Bagian Ketiga Pengembangan

#### Pasal 8

Dari ternak setoran yang diserahkan oleh pengaduh sebagai setoran ternak, yang layak untuk bibit dapat digulirkan kembali (redistribusi) dan yang tidak layak bibit dapat dijual untuk setoran pada Pendapatan Asli Daerah dilengkapi dengan Berita Acara Penjualan ternak.

## BAB IV JUMLAH DAN JENIS TERNAK DAERAH

### Pasal 9

Jumlah dan jenis pinjaman ternak daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 8 diberikan kepada peternak dalam bentuk bantuan ternak betina dan ternak jantan yang dikembangkan.

### Pasal 10

Jumlah ternak sapi daerah yang dibagikan kepada penggadu adalah sebagai berikut:

- a. 1 (satu) atau 2 (dua) ekor sapi betina umur 12-18 bulan; dan
- b. 1 (satu) ekor ternak sapi jantan umur 18-24 bulan;

## BAB V PERSYARATAN PENGGADUH

### Pasal 11

(1) Syarat-syarat umum sebagai pengduh adalah:

- a. berdomosili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Teluk Wondama;
- b. mempunyai tempat tinggal yang tetap;
- c. sudah berkeluarga dan tidak menggantungkan hidupnya kepada orang tua atau orang lain;
- d. berbadan sehat;
- e. berkelakuan baik;
- f. memiliki pengalaman memelihara ternak;
- g. sanggup menyediakan kandang, pakan dan memelihara ternak yang diterimanya dengan baik;
- h. mengikuti bimbingan teknis yang diberikan oleh petugas peternakan yang berwenang;
- i. melaporkan segala sesuatu yang terjadi terhadap ternak yang dipelihara dalam waktu yang secepat-cepatnya; dan
- j. bersedia menandatangani Surat Perjanjian Kerja Penggaduhan Ternak Daerah.



- (2) Calon Penggaduh yang telah diseleksi dan memenuhi persyaratan/kriteria sebagai penggaduh selanjutnya ditetapkan sebagai penggaduh dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI

### HAK DAN KEWAJIBAN PENGGADUH

#### Pasal 12

Penggaduh berhak atas :

- a. menerima ternak yang ukuran berat dan umur sesuai dengan perjanjian;
- b. menerima pelayanan kesehatan ternak; dan
- c. menerima pembinaan dan bimbingan teknis.

#### Pasal 13

Penggaduh berkewajiban untuk :

- a. menandatangani dan mematuhi surat perjanjian;
- b. memelihara ternak yang diterimanya dengan baik;
- c. mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis yang diberikan oleh petugas peternakan;
- d. melaporkan hal luar biasa yang terjadi terhadap ternak dalam waktu 24 jam kepada petugas peternakan setempat; dan
- e. menyetorkan bagi hasil yang sudah disepakati sesuai dengan surat perjanjian yang telah ditandatangani.

#### Pasal 14

- (1) Penggaduh wajib menyerahkan sebagian keturunan atau sebagian hasil ternak yang dipeliharanya kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian dan Pangan.
- (2) Kewajiban menyerahkan sebagian keturunan dan sebagian hasil ternak yang dipelihara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. seekor sapi betina, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 1 (satu) ekor umur 16-18 bulan atau sebesar induk pada saat diterima;

- b. seekor sapi jantan, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 1 (satu) ekor umur 16-18 bulan atau induk pada saat diterima; dan
  - c. dua ekor sapi jantan dan betina, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 2 (dua) ekor umur 16-18 bulan atau sebesar induk pada saat diterima.
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan yang tercantum pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal paket ternak yang ternyata kemudian ternaknya steril, penerima paket wajib menyerahkan ternak yang bersangkutan untuk dijual, dan dari hasil penjualan tersebut penggaduh memperoleh bagian maksimal 25% sedangkan Pemerintah minimal 75% dari harga ternak.
- (2) Dalam hal ternak yang ternyata karena sesuatu hal terpaksa harus dipotong, penggaduh wajib menyerahkan ternak yang bersangkutan kepada Pemerintah untuk dijual, dan dari hasil penjualan tersebut penggaduh memperoleh bagian maksimal 25% sedangkan Pemerintah daerah memperoleh bagian minimal 75% dari hasil penjualan ternak.

#### Pasal 16

- (1) Penggaduh dilarang menjual paket ternak yang diserahkan kepadanya tanpa izin dari Pemerintah Daerah atau Petugas di Dinas Pertanian dan Pangan.
- (2) Penggaduh dilarang menyerahkan kepada orang lain paket ternak yang diterimanya tanpa izin tertulis dari Pemerintah Daerah atau Petugas di Dinas Pertanian dan Pangan.
- (3) Kriteria kematian ternak bukan karena kesalahan atau kelalaian pengaduh sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bencana alam;
  - b. Penyakit akut seperti thympai dan pneumonia;
  - c. Keracunan yang bukan karena kesengajaan; dan/atau
  - d. Kecelakaan yang bukan karena kesengajaan, termasuk mati karena melahirkan.
- (4) Dalam hal ternak mengalami hilang karena dicuri, pengaduh bertanggung jawab atas kehilangan tersebut.

## BAB VII RESIKO DAN TANGGUNG JAWAB

### Pasal 17

Dalam hal paket ternak sapi jantan atau betina yang untuk dikembangkan, oleh penggaduh mati, majir, hilang atau dipotong paksa yang bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh yang bersangkutan dibebaskan dari tanggung jawab untuk mengganti ternak yang bersangkutan dan mendapat prioritas menerima penggantian ternak dengan ketentuan peternak tersebut masih berminat untuk memelihara kembali.

### Pasal 18

Dalam hal paket ternak sapi jantan atau betina untuk dikembangkan, apabila ternak yang dipelihara oleh penggaduh mati, majir, hilang atau dipotong paksa karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh yang bersangkutan harus mengganti ternak tersebut dengan ternak yang sama Ras/Rumpun, umur, jenis kelamin, selambat-lambatnya 3 bulan terhitung sejak ternak tersebut mati atau hilang serta tetap memenuhi kewajiban yang belum dipenuhinya berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang telah ditandatangani.

### Pasal 19

- (1) Dalam hal paket ternak sapi jantan atau betina untuk dikembangkan, apabila ternak yang dipelihara oleh penggaduh terjadi penundaan penyeteroran ternak keturunannya yang disebabkan bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh yang bersangkutan diberikan kelonggaran waktu penyeteroran yang lamanya ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal paket ternak sapi jantan/betina untuk dikembangkan, apabila ternak yang dipelihara oleh penggaduh terjadi penundaan penyeteroran ternak keturunannya yang disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka ternak yang bersangkutan ditarik oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 20

- (1) Untuk menetapkan suatu kejadian merupakan kesalahan atau kelalaian penggaduh atau bukan kelalaian petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18, dibentuk Tim yang terdiri dari unsur Dinas Pertanian dan Pangan, Distrik setempat serta instansi lain yang terkait.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VIII

### FORCE MAJEUR

## Pasal 21

Penggaduh akan dibebaskan dari penjaminan ternak sapi apabila :

- a. terjadi kematian akibat wabah penyakit yang dinyatakan dengan surat pernyataan Bupati;
- b. terjadi Kematian akibat penyakit yang setelah penanganan kesehatan hewan ternyata tidak terjadi perkembangan yang membaik;
- c. terjadi kehilangan ternak yang bukan merupakan kesalahan penggaduh dan dinyatakan dengan surat keterangan kehilangan oleh pihak kepolisian; dan
- d. bencana alam.

## BAB IX

### PENILAIAN, PENJUALAN SETORAN TIDAK LAYAK BIBIT

## Pasal 22

- (1) Setoran ternak yang diserahkan oleh penggaduh harus diseleksi oleh Tim Penilai Ternak Daerah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Tim Penilai Ternak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Bupati.

### Pasal 23

- (1) Berdasarkan Berita Acara Penilaian ditetapkan ternak setoran yang termasuk klasifikasi ternak setoran layak bibit dan ternak setoran tidak layak bibit.
- (2) Ternak setoran layak bibit selanjutnya didistribusikan kepada penggadu lainnya yang memenuhi persyaratan, sedangkan ternak setoran yang tidak layak bibit akan digemukkan.
- (3) Ternak setoran tidak layak bibit dan hasil penggemukan dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 24

- (1) Harga penjualan ternak setoran tidak layak bibit adalah harga setiap ekor ternak dari masing-masing jenis ternak, berdasarkan harga tertinggi yang dicapai dalam penyelesaian penjual ternak di lokasi penjualan.
- (2) Setiap terjadi transaksi penjualan harus dibuatkan berita acara.

## BAB X

### REDISTRIBUSI TERNAK DAERAH

### Pasal 25

- (1) Keturunan ternak sapi yang layak bibit dan diserahkan/disetorkan oleh penggadu kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas yang menjalankan fungsi Peternakan akan disebarkan kembali kepada petani yang memenuhi syarat.
- (2) Keturunan ternak yang disebarkan kepada penggadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. keturunan ternak sapi betina umur 12-18 bulan yang memenuhi syarat untuk dikembangbiakkan;
  - b. keturunan ternak sapi jantan umur 18-24 bulan yang memenuhi syarat sebagai pejantan;

## BAB XI

### PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA HASIL PANJUALAN SETORAN TERNAK

#### Pasal 26

Pengelolaan dan penggunaan dana hasil penjualan ternak ditetapkan sebagai berikut:

- a. seluruh hasil penjualan ternak yang menjadi bagian Pemerintah Daerah akan disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah; dan
- b. bendahara penerima dana hasil setoran wajib membuat pembukuan tentang penerimaan dan pengeluaran.

#### Pasal 27

- (1) Bukti setoran Berita Acara Penjualan disampaikan oleh petugas penyeter kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Petugas penyeter sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XII

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 28

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Aparatur Sipil Negara tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang terjadi;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang terjadi;
  - g. menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e pasal ini;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang terjadi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 29

- (1) Penggaduh yang melanggar Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

#### Pasal 30

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Daerah ini, terhadap pelaku tindak pidana juga dapat dikenakan pidana atau denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

## BAB XIV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasiei  
pada tanggal 7 Februari 2019

**BUPATI TELUK WONDAMA,**

**BERNADUS A. IMBURI**

PARAF VERTIKAL	
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid. Pemerintahan	
Kabag Hukum dan HAM	

Diundangkan di Rasiei  
pada tanggal 7 Februari 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,**

**DENNY SIMBAR**

Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2019 Nomor 6